



**P U T U S A N**

**NOMOR : 32/G/2020/PTUN.SMG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :-----

1. **RADEN BOGO**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Alamat Longkrang RT.02 RW.15 Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;-----
2. **RADEN RORO BAYUWATI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiaswasta, Alamat Bungkrang RT.005 RW.02, Kelurahan Pagersari, Kecamatan Patean, Kabu-paten Kendal;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;-----
3. **RADEN WAHYU JOYO DININGRAT**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Longkrang RT.02 RW.15, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;-----

Dalam Hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada:-----

**RADEN BOGO**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Alamat Longkrang RT.02 RW.15 Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, domisili elektronik (email) : [radenbogo@gmail.com](mailto:radenbogo@gmail.com); Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2020 dan Izin beracara Insidentil Nomor : 032.K/PEN.INSDTL/2020/PTUN.SMG , tanggal 15 April 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG Halaman 1 dari 78 halaman



**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO,**

Berkedudukan di Jalan Pasukan Ronggolawe

No.25, Wonosobo;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ARIF ROCHMAN CHAKIM,A.Ptnh, NIP :

19690225 198903 1 003, Pangkat/Gol : Penata

Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Penanganan

Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;-----

2. SUGIYANTO, SH, NIP : 19630322 19803 1 003,

Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d), Jabatan:

Kepala Sub.Seksi Pengendalian Pertanahan pa-

da Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;-

3. ROHMADI, A Ptnh, NIP : 19650825 198403 1

002, Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d), Jabatan :

Kepala Sub.Seksi Penanganan Sengketa, Kon-

flik dan Perkara dan Perkara Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;-----

4. ROZILA RAHMADHANI, Jabatan : PPNPN

pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Wonosobo;--

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia dan

memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Wonosobo, Jalan Pasukan Ronggolawe Nomor 25

Telp (0286) 323817 Wonosobo 56311, dengan

alamat domisili elektronik (email) :

[pmpp.kantahwonosobo@gmail.com](mailto:pmpp.kantahwonosobo@gmail.com); Berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

**II. BAMBANG SUGENG, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat**

Tinggal Jalan MPR Dalam/ 34 A RT.012, RW. 013,

Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 2 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Pekerjaan Swasta, dengan alamat  
domisili elektronik (email) bamss4647@gmail.com;-  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah : -----

- Membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 29 April 2020 dengan register Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG; -----
- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Lolos Dismisal Nomor : 32/PEN-DIS/2020/PTUN-SMG, tanggal 7 April 2020;-----
- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 32/PEN.MH/2020/PTUN.SMG, tanggal 7 April 2020;-----
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 32/PEN.MH/2020/PTUN.SMG, tanggal 7 April 2020;-----
- Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor : 32/PEN.PP/2020/PTUN-SMG tanggal 7 April 2020;-----
- Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tentang Hari Sidang Pertama Perkara Nomor : 32/PEN.PP/2020/PTUN-SMG tanggal 6 Mei 2020;-----
- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tentang Izin beracara insidentil : 32/PEN.PP/2020/PTUN-SMG tanggal 15 April 2020;-----
- Membaca Putusan Sela Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG tanggal 17 Juni 2020;-----
- Membaca dan memeriksa, bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara ini;-----
- Mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;-----
- Membaca dan memperhatikan kesimpulan para pihak;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 3 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca dan memeriksa seluruh berkas perkara dan Berita Acara dalam perkara ini;-----

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 April 2020 dengan register perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 29 April 2020 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

### OBJEK SENGKETA :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, adalah sebagai berikut :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. : 05849 Kelurahan Wonosobo Timur / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan 13-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00404/Wonosobo Timur/2018, tanggal 28-08-2018, luas : 247 m2, atas nama Bambang Sugeng ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. : 01605 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan 28-03-2019, Surat Ukur Nomor : 00711/Kejiwan/2018. Tanggal 27-02-2019, luas : 1.701 m2 atas nama Bambang Sugeng ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. : 01606 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan 09-04-2019, Surat Ukur Nomor : 00713/Kejiwan/2018, tanggal 19-12-2018 luas : 1.571 m2 atas nama Bambang Sugeng ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. : 01607 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan : 09-04-2019, Surat Ukur Nomor : 00710 / Kejiwan / 2018, tanggal 27-02-2019, luas : 1.001 m2, atas nama Bambang Sugeng ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. : 01608 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan : 09-04-2019, Surat Ukur Nomor : 00712 / Kejiwan / 2018, tanggal : 27-02-2019, luas : 4.713 m2 atas nama Bambang Sugeng,-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 4 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG;

Sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 Angka 9 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan vinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Maka Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yaitu Tergugat dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo yang berisi tindakan hukum tata usaha negara penerbitan Sertipikat Tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH , yang bersifat konkret (pengakuan pemilikan sebidang tanah), individual (atas nama seseorang), dan final (hak dan kewajiban berpindah kepada atas nama seseorang dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut), yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan olehkarena tempat kedudukan Tergugat berada di Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah dalam Provinsi Jawa Tengah, maka peradilannya masuk dalam kewenangan wilayah kekuasaan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

## II. TENGGANG WAKTU UNTUK MENGGUGAT

Bahwa Para Penggugat secara resmi mendapat ijin untuk memfoto Objek Sengketa melalui perangkat Hand Phone dalam acara pemeriksaan berkas (inzage) di hadapan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 14

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 5 dari 78 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2020, sekira pukul 10.00 WIB., hingga pukul 11.00 WIB., selanjutnya Para Penggugat mereplikasi dan atau mencetak dalam bentuk fotocopy Objek Sengketa;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Aedministasi, maka Penggugat menempuh upaya administrasi dengan mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo pada tanggal 2 Maret 2020 perihal : upaya administrasi permohonan mediasi (terlampir), oleh karena tidak mendapat tanggapan, selanjutnya Penggugat mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo pada tanggal 16 Maret 2020, perihal : Keberatan penerbitan Sertipikat Hak Milik secara melawan hukum atas nama Bambang Sugeng (terlampir), dan menerima jawaban dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo dengan nomor surat : MP.01.04/305/03-33.07/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 (terlampir), maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Aedministasi Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi : "Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan.dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atau upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemedrintahan, yang menangani penyelesaian upaya administratif" dan Atrat (2) yang berbunyi : "Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertamakali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya". dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 , setelah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 6 dari 78 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 Tahun 2004 selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009, yang berbunyi : "Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat";-----  
Setelah menempuh upaya administratif dan menerima jawaban dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo dengan nomor surat : MP.01.04/305/03-33.07/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 serta dapat mencetak fotocopy Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat, yaitu Penggugat mendaftarkan gugatan di Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, yaitu hanya dalam tempo 1 hari atau kurang dari sembilan puluh hari, sebagaimana ketentuan tenggang waktu untuk menggugat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administasi tersebut;-----

### III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 7 dari 78 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. PARA PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS RADEN POERBO NITI SARKIJO;

Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo, dengan kronologi sebagai-berikut :-----

1. Bahwa sekira tahun 1956 hingga tahun 1993 di Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo pernah hidup suami istri Raden Poerbo Niti Sarkijo dengan Turiyah dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: -----
  - (1) Raden Bowo . ;-----
  - (2) Raden Bogo ; -----
  - (3) Roro Bayuwati;-----
2. Bahwa Raden Poerbo Niti Sarkijo telah meninggal dunia pada hari Selasa, Legi tanggal 16 bulan Februari Tahun 1993 ;-----
3. Bahwa Ibu Turiyah telah meninggal dunia, sekira tahun 1997;-----
4. Bahwa sekira tahun 1995 hingga tahun 2017 di Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo pernah hidup suami istri Raden Bowo dengan Sri Murwati dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Raden Wahyu Joyo Diningrat dan Kurnia Romadani serta Putri Widiya Kartika;-----

Para Penggugat mempunyai hak waris, dan menguasai harta waris secara terus-menerus, turun-temurun sejak meninggalnya Raden Poerbo Niti Sarkijo Tahun 1993 hingga sekarang, yang belum pernah dialihkan sebagai-berikut :-----

- a. Tanah pekarangan dan bangunan Harta Waris Peninggalan Almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo yang tercatat dalam Buku C Desa Kelurahan Wonosobo Nomor : 156 Persil No. 12 Klas D I luas 0,079 da., dengan batas-batas : sebelah utara Heru Swastiko, sebelah timur : SDN 2 Wonosobo, sebelah selatan : Jalan Mayor Mp'in dahulu Jalan Longkrang II, sebelah barat : Masdukin Yulianto ;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 8 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah sawah Harta Waris Peninggalan Almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo yang terletak di Blok Sikemplong Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 73 S III, luas 0.202 da., dengan batas-batas : sebelah utara : selokan, sebelah timur : kavling perkampungan, sebelah selatan kavling perkampungan, sebelah barat ; saluran irigasi / Jalan ke pemandian Mangli ;-----
- c. Tanah sawah Harta Waris Peninggalan Almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo yang terletak di Blok Mangli Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 83 S III, luas 1,386 da., dengan batas-batas : sebelah utara : Pemandian Mangli, sebelah timur : selokan, sebelah selatan Jalan Pakuwojo, sebelah barat ; saluran irigasi Sungai Mangli ;-----
- d. Tanah sawah Harta Waris Peninggalan Almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo yang terletak di Blok Sikrinjing Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 89 S III, luas 0,346 da., dengan batas-batas : sebelah utara : Ngadiardjo, sebelah timur : Dimyati, sebelah selatan Dimyati, sebelah barat ; Sungai Serayu;-----
- e. Tanah sawah Harta Waris Peninggalan Almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo yang terletak di Blok Siduk Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 91 S III, luas 0,485 da., dengan batas-batas : sebelah utara : Tanah Bengkok Kelurahan Kejiwan, sebelah timur : Sungai Mangli, sebelah selatan : Selokan, sebelah barat, Sungai Serayu ;-----
- B. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 9 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan terbitnya Objek Sengketa Para Penggugat terhalang haknya oleh karena kepentingannya dirugikan. baik kerugian materiil yaitu timbulnya hak baru menyebabkan berkurangnya luas tanah yang merupakan alas hak atas harta waris peninggalan Raden Poerbo Niti Sarkijo, dan menimbulkan berkurangnya penghasilan dari pengelolaan tanah maupun kerugian moril merasa kecewa terhadap kesewenang-wenangan Tergugat yang telah melakukan maladministrasi dan atau pelanggaran asas kepastian hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa yang merugikan kepentingan Para Penggugat ;-----

## IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

### ALASAN GUGATAN :

Adapun alasan-alasan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara setelah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut :-----

### A. PERSYARATAN ADMINISTRASI UNTUK MEMBUAT SERTIPIKAT TANAH BERDASARKAN PERALIHAN HAK KARENA PEWARISAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO TERDIRI DARI DOKUMEN SEBAGAI-BERIKUT :-----

#### I. Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak, Kelengkapan Dokumen yang harus dilampirkan sebagai-berikut :-----

1. Formulir Permohonan bermeterai cukup ;-----
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan ;-----
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) Pemohon, Para Pihak atau kuasa apabila dikuasakan ;-----
4. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan ;-----
5. Fotocopy buku C Desa dilegalisir yang berwenang ;-----
6. Bukti SSPD (BPHTB) dan / SSP (PPH) (Sesuai Ketentuan Yang Berlaku) ;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 10 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Tanah Milik Adat (Sesuai SE No. 5 Tahun 2014);-----
8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah secara Sporadik ;-----
9. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas ;-----
10. Bukti Pemilikan Tanah / alas hak Pemohon -----
  - a. Akta dari PPAT : Jual Beli / Hibah / APHT ;-----
  - b. Akta Ikrar Wakaf -----
  - c. Akta Pemindahan HAT dibawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh Kepala Desa / Lurah saat itu yang dibuat sebelum berlakunya PP No. 24 / 1997 (sebelum tanggal 8 Juli 1997) -----
  - d. Surat Keterangan Waris disertai Surat Kematian.-----
11. Bukti dukung alas hak/Bukti kepemilikan sejak Pemilik leter C tahun 1960 s/d ke Pemohon (Sesuai Riwayat Kepemilikan pada No. 7);-----
  - Segel/ Kuitansi/ Akta PPAT/ Warisan/ Pembagian Warisan/ Berita Acara Kesaksian.-----
- II. Permohonan Pengukuran/ Pengembalian Batas/ ZNT., Kelengkapan Dokumen yang harus dilampirkan sebagai berikut :
  1. Formulir Permohonan bermeterai cukup ;-----
  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan ;-----
  3. Fotocopy identitas (KTP, KK) Pemohon atau kuasa apabila dikuasakan ;-----
  4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum apabila Pemohon Badan Hukum ;-----Tambahan Persyaratan Untuk Kegiatan Pengukuran :-----
  5. Alas Hak : Fc. Sertipikat / Fc. Buku C Desa yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Surat Keterangan Tanah ;-----
  6. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas.-----
- III. SURAT KETERANGAN WARISAN -----

yang dibuktikan dengan Surat Kematian dari orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan Kartu Keluarga sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris.-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 11 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. FAKTA-FAKTA HUKUM BAHWA DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI UNTUK MEMBUAT SERTIPIKAT TANAH BERDASARKAN PERALIHAN HAK KARENA PEWARISAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO TIDAK DAPAT DIPENUHI DAN/ATAU TIDAK DAPAT DILENGKAPI PEMOHON BAMBANG SUGENG, OLEH KARENA HAL-HAL SEBAGAI-BERIKUT :-----

1. Bahwa Identitas Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diterbitkan oleh PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA SELATAN, dengan identitas sebagai berikut :-----

- NIK : 3174061102680002 -----
- Nama : BAMBANG SUGENG-----
- Tempat / Tgl. Lahir : WONOSOBO, 11- 02 -1968 -----
- Jenis Kelamin : LAKI LAKI -----
- Alamat : JL. MPR III DALAM / 34 A -----  
RT. 012 RW. 013-----  
Kelurahan CILANDAK BARAT-----  
Kecamatan CILANDAK-----  
JAKARTA SELATAN -----
- Agama : ISLAM -----
- Status Perkawinan : BELUM KAWIN -----
- Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA -----
- Kewarganegaraan : WNI -----
- Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP -----

Oleh-karenanya Surat Permohonan, yang wajib disertai dengan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Objek Sengketa secara Sporadik dari Pemohon Bambang Sugeng tidak memenuhi syarat, Pemohon Bambang Sugeng dari data administrasi identitas KTP dan faktanya berada di luar Kabupaten Wonosobo, sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan bahwa Pemohon menguasai fisik bidang tanah Objek Sengketa, Seharusnya Tergugat menolak permohonan Objek Sengketa dari

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 12 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Bambang Sugeng, oleh karena dokumen permohonan tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;-----

2. Bahwa Identitas Kartu Keluarga Pemohon, diterbitkan oleh PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA SELATAN, dengan identitas sebagai berikut :-----

- Nama Kepala Keluarga : FARIDA KIMIKO -----
- Alamat : JL. MPR III DALAM /34 A -----
- RT / RW : 0012 / 0013 -----
- KELURAHAN : CILANDAK BARAT -----
- KECAMATAN : CILANDAK -----
- KOTA : JAKARTA SELATAN -----
- Kode Pos : 12430 -----
- Provinsi : DKI JAKARTA -----
- Nama Lengkap : BAMBANG SUGENG -----
- Nama Orang Tua Ayah : R. KAMID -----
- Nama Orang Tua Ibu : NURAINUN KAMID -----

Oleh karenanya Pemohon Bambang Sugeng sebagai Ahli Waris dari R. Kamid. Padahal orang yang namanya tercatat sebagai pemegang hak dalam Buku C Desa Kelurahan Wonosobo dan Buku C Desa Kelurahan Kejiwan yang dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa bukan atas nama R. KAMID;----

Sedemikian rupa sehingga SURAT KETERANGAN WARISAN yang dibuktikan dengan Surat Kematian dari orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan Kartu Keluarga sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris, tidak dapat dipenuhi dan/atau tidak dapat dilengkapi oleh Pemohon Bambang Sugeng. Seharusnya Tergugat menolak permohonan Objek Sengketa dari Pemohon Bambang Sugeng, oleh karena dokumen permohonan tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;-----

3. Bahwa telah terjadi peralihan hak kepemilikan karena jual-beli dari Raden Kamid kepada Raden Poerbo Niti Sarkijo (Raden Tjong), oleh karenanya Bambang Sugeng tidak mempunyai alas hak berdasarkan pewarisan dari R. Kamid atas tanah pekarangan dan tanah sawah sebagai-berikut :-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 13 dari 78 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah pekarangan yang terletak di Kampung Longkrang RT. 04 RW. 15 Kelurahan Wonosobo Timur (dahulu dengan alamat Jalan Longkrang II No. 48 A Kelurahan Wonosobo sekarang menjadi Jalan Mayor Mo'in No. 3 RT. 04 RW. 15 Kampung Longkrang-Kelurahan Wonosobo Timur), seluas 7 X 9 m<sup>2</sup> = 63 m<sup>2</sup> (enam puluh tiga meter persegi), oleh karenanya Raden Kamid tidak meninggalkan harta warisan di Kampung Longkrang RT. 04 RW. 15 Kelurahan Wonosobo Timur (Periksa : Bukti Surat Pernyataan Rd. Kamid, tertanggal 15 Maret 1978) ;-----
- b. Tanah sawah di Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang terletak di Blok Mangli Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, 1/7 bagian tanah sawah yang tercatat dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 83 S III, luas 1,386 da., dengan batas-batas : sebelah utara : Pemandian Mangli, sebelah timur : selokan, sebelah selatan Jalan Pakuwojo, sebelah barat ; saluran irigasi Sungai Mangli, oleh karenanya R. Kamid tidak meninggalkan harta warisan di Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo (Periksa : Bukti Surat Pernyataan Pelimpahan Hak dari R. Kamid kepada R. Poerbo Niti Sarkijo, tertanggal 6 Desember 1972 dan Bukti : Surat Penjualan Tanah dari R. Kamid, tertanggal 5 Desember 1973) ;-----  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Bambang Sugeng tidak mempunyai alas hak berdasarkan pewarisan R. Kamid, oleh karena R. Kamid sudah mengalihkan haknya kepada Raden Poerbo Niti Sarkijo, maka SURAT KETERANGAN WARISAN dari Bambang Sugeng cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya Tergugat menolak permohonan penerbitan Objek Sengketa dari Pemohon

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 14 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sugeng, oleh karena dokumen persyaratan permohonan tidak dapat dipenuhi dan/atau tidak lengkap;-----

4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1091 K/Pid/2007, menerangkan orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dalam Buku C Desa Kelurahan Kejiwan/ Kecamatan Wonosobo/ Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 73 S III luas 0,202 da., bukan atas nama R. Kamid dan orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dalam Buku C Desa Kelurahan Kejiwan/ Kecamatan Wonosobo/ Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 83 S III luas 1,386 da., bukan atas nama R. Kamid dan orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dalam Buku C Desa Kelurahan Kejiwan/ Kecamatan Wonosobo/ Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 89 S III luas 0,346 da., bukan atas nama R. Kamid dan orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dalam Buku C Desa Kelurahan Kejiwan/ Kecamatan Wonosobo/ Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 91 S III luas 0,485 da., bukan atas nama R. Kamid;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Bambang Sugeng tidak mempunyai alas hak berdasarkan pewarisan R. Kamid, oleh karena R. Kamid tidak meninggalkan Harta Waris di Kelurahan Kejiwan /Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, oleh karenanya SURAT KETERANGAN WARISAN dari Pemohon Bambang Sugeng cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya Tergugat menolak permohonan penerbitan Objek Sengketa dari Pemohon Bambang Sugeng, oleh karena dokumen persyaratan permohonan tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;-----

5. Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : W 12.U/ 1375/ PDT.00/V/2018, tanggal 22 Mei 2018 Hal : Laporan Pelaksanaan Eksekusi Batal Demi Hukum. Bahwa Eksekusi Batal Demi Hukum, oleh karena hal-hal sebagai-berikut :-----  
Bahwa Pemohon Eksekusi Muhammad Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2018, sebelum pelaksanaan

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 15 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi pada tanggal 28 Maret 2018 ;-----

Bahwa Termohon Eksekusi Raden Bogo Dkk., menolak pelaksanaan eksekusi, dengan alasan bahwa :-----

Bambang Sugeng tidak dapat membuktikan Surat Kematian R. Nitihardjo Sarkijo ;-----

Bambang Sugeng tidak dapat membuktikan Kartu Keluarga R. Nitihardjo Sarkijo ;-----

Sedemikian rupa sehingga Bambang Sugeng tidak dapat membuktikan sebagai Ahli Waris dari R. Nitihardjo Sarkijo. Oleh karenanya SURAT KETERANGAN WARISAN yang dikait-kaitkan dengan orang yang bernama R. Nitihardjo Sarkijo dari Pemohon Bambang Sugeng cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya Tergugat menolak permohonan penerbitan Objek Sengketa dari Pemohon Bambang Sugeng, oleh karena dokumen persyaratan permohonan tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap (tidak ada SURAT KETERANGAN WARISAN). Apalagi orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dalam Buku C Desa Kelurahan Wonosobo/ Kecamatan Wonosobo/ Kabupaten Wonosobo dan Buku C Desa Kelurahan Kejiwan/ Kecamatan Wonosobo/ Kabupaten Wonosobo bukan atas nama R. Nitihardjo Sarijo;-----

6. Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : W.12-U.28/ 608 /HK.92/5/2018, tanggal 24 Mei 2018, Perihal : Penjelasan Upaya Hukum PK., dengan tembusan dikirim kepada Tergugat, maka Tergugat dianggap mengetahui bahwa tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan Negeri Wonosobo, Seharusnya Tergugat menolak permohonan penerbitan Objek Sengketa dari Pemohon Bambang Sugeng, oleh karena tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan Negeri Wonosobo;-----

7. Bahwa SURAT UKUR Nomor : 00404/Wonosobo Timur/ 2018 Penunjukan dan Penetapan Batas : Batas-batas ditunjukkan oleh TRIS HARIYADI (selaku kuasa pemohon), adalah orang

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 16 dari 78 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah melihat sendiri, tidak pernah mengalami sendiri, serta tidak pernah mengetahui sendiri kehidupan dan atau kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dalam Buku C Desa Kelurahan Wonosobo Nomor : 156 Persil No. 12 Klas D I luas 0,079 da, sedemikian rupa sehingga keterangannya tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana keterangan saksi, oleh karenanya SURAT UKUR Nomor : 00404/Wonosobo Timur/ 2018 cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan batal demi hukum. Seharusnya Tergugat menolak permohonan penerbitan Objek Sengketa dari Pemohon Bambang Sugeng, oleh karena tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

8. Bahwa SURAT UKUR Nomor : 00711/Kejiwan/ 2018 Penunjukan dan Penetapan Batas : Batas-batas ditunjukkan oleh NGADENAN SH MH. (selaku kuasa pemohon), adalah orang yang tidak pernah melihat sendiri, tidak pernah mengalami sendiri, serta tidak pernah mengetahui sendiri kehidupan dan atau kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 73 S III, luas 0.202 da., , sedemikian rupa sehingga keterangannya tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana keterangan saksi, oleh karenanya SURAT UKUR Nomor : 00711/Kejiwan/ 2018 cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya Tergugat menolak permohonan penerbitan Objek Sengketa dari Pemohon Bambang Sugeng, oleh karena tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----
9. Bahwa SURAT UKUR Nomor : 00713/Kejiwan/ 2018 Penunjukan dan Penetapan Batas : Batas-batas ditunjukkan oleh TRIS HARUYADI (selaku kuasa pemohon), adalah orang yang tidak pernah melihat sendiri, tidak pernah mengalami sendiri serta tidak pernah mengetahui sendiri kehidupan dan atau kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dalam Buku

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 17 dari 78 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 83 S III, luas 1,386 da., , sedemikian rupa sehingga keterangannya tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana keterangan saksi, oleh karenanya SURAT UKUR Nomor : 00713/Kejiwan/ 2018 cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Error in Objectio. Seharusnya Tergugat menolak permohonan penerbitan Objek Sengketa dari Pemohon Bambang Sugeng, oleh karena tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

10. Bahwa SURAT UKUR Nomor : 00710/Kejiwan/ 2018 Penunjukan dan Penetapan Batas : Batas-batas ditunjukkan oleh NGADENAN SH MH., (selaku kuasa pemohon), adalah orang yang tidak pernah melihat, sendiri, tidak pernah mengalami sendiri, serta tidak pernah mengetahui sendiri kehidupan dan atau kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 89 S III, luas 0,346 da., , sedemikian rupa sehingga keterangannya tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana keterangan saksi, oleh karenanya SURAT UKUR Nomor : 00710/Kejiwan/ 2018 cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Error in Objectio. Seharusnya Tergugat menolak permohonan penerbitan Objek Sengketa dari Pemohon Bambang Sugeng, oleh karena tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

11. Bahwa SURAT UKUR Nomor : 00712/Kejiwan/ 2018 Penunjukan dan Penetapan Batas : Batas-batas ditunjukkan oleh NGADENAN SH MH., (selaku kuasa pemohon), adalah orang yang tidak pernah melihat sendiri, tidak pernah mengalami sendiri , serta tidak pernah mengetahui sendiri kehidupan dan atau kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dalam Buku C Desa Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor : 377 Persil 91 S III, luas 0,485

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 18 dari 78 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da., sedemikian rupa sehingga keterangannya tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana keterangan saksi, oleh karenanya SURAT UKUR Nomor : 00712/Kejiwan/ 2018 cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Error in Objectio. Seharusnya Tergugat menolak permohonan penerbitan Objek Sengketa dari Pemohon Bambang Sugeng, oleh karena tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata Pemohon Bambang Sugeng tidak mempunyai alas hak berdasarkan pewarisan, sedemikian rupa sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi permohonan membuat Sertipikat Tanah berdasarkan Pewarisan. Olehkarenanya Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum atau tidak sah;-----

## DASAR GUGATAN :-----

Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

1. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , Paragraf 3 Peralihan Hak karena Pewarisan Pasal 42 Ayat (1) yang berbunyi :  
"Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, Sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris" ;-----

Oleh karena Pemohon Bambang Sugeng tidak dapat menyerahkan persyaratan Surat Kematian orang yang namanya dicatat sebagai

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 19 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang haknya dalam Buku C Desa Kelurahan Wonosobo dan dalam Buku C Desa Kelurahan Kejiwan yang dijadikan sebagai dasar data yuridis dalam permohonan penerbitan Objek Sengketa dan tidak dapat menyerahkan persyaratan Kartu Keluarga sebagai tanda bukti bahwa Pemohon Bambang Sugeng sebagai ahli waris dari orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dalam Buku C Desa Kelurahan Wonosobo dan dalam Buku C Desa Kelurahan Kejiwan, sedemikian rupa sehingga mengakibatkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap. Maka Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Paragraf 3 Peralihan Hak karena Pewarisan Pasal 42 Ayat (1), oleh karenanya Surat Keputusan Objek Sengketa, cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, batal demi hukum dan/atau tidak sah;-----

2. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Paragraf 6 Penolakan Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak Pasal 45 yang berbunyi : -----

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi : -----
  - a. Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;-----
  - b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan Akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);-----
  - c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap.-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 20 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----
- e. Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;-----
- f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Atau;-----
- g. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan;-----

Oleh karena permohonan Bambang Sugeng tidak dapat melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan dan tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan Negeri Wonosobo. Maka Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Paragraf 6 Penolakan Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak Pasal 45 Ayat (1) huruf : c,d,e ;-----

3. Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ; 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal 1 Angka 6, yang berbunyi : "Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme". Oleh karena Tergugat tidak cermat, tidak teliti, tidak hati-hati, serta tidak patut dalam memeriksa, memproses, dan menerbitkan permohonan Surat Keputusan Objek Sengketa dari Pemohon Bambang Sugeng. Maka Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 21 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal 1 Angka 6; -----

4. Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal 3 Asas-asas umum penyelenggara negara meliputi : Angka 1. Asas Kepastian Hukum, dengan penjelasan : Yang dimaksud "Asas Kepastian Hukum" asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Oleh karena Tergugat dalam kewenangannya telah sewenang-wenang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa atas Permohonan Bambang Sugeng dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Maka Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal 3 Asas-asas umum penyelenggara negara meliputi : Angka 1. Asas Kepastian Hukum;-----

Berdasarkan uraian-uraian alasan dan dasar gugatan tersebut di atas, maka Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena cacat hukum dan penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkan atau menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Selanjutnya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka melalui Gugatan Tata Usaha Negara ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 22 dari 78 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagai berikut : -----
  - A. Sertipikat Hak Milik No. : 05849 Kelurahan Wonosobo Timur / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan 13-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00404 / Wonosobo Timur / 2018, tanggal 28- 08-2018, luas : 247 m2, atas nama Bambang Sugeng ;-----
  - B. Sertipikat Hak Milik No. : 01605 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan 28-03-2019, Surat Ukur Nomor : 00711/Kejiwan/2018. Tanggal 27-02-2019, luas : 1.701 m2 atas nama Bambang Sugeng ;-----
  - C. Sertipikat Hak Milik No. : 01606 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan 09-04-2019, Surat Ukur Nomor : 00713/Kejiwan/2018, tanggal 19-12-2018 luas : 1.571 m2 atas nama Bambang Sugeng ;-----
  - D. Sertipikat Hak Milik No. : 01607 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan : 09-04-2019, Surat Ukur Nomor : 00710 / Kejiwan / 2018, tanggal 27-02-2019, luas : 1.001 m2, atas nama Bambang Sugeng ;-----
  - E. Sertipikat Hak Milik No. : 01608 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan : 09-04-2019, Surat Ukur Nomor : 00712 / Kejiwan / 2018, tanggal : 27-02-2019, luas : 4.713 m2 atas nama Bambang Sugeng ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai-berikut : -----
  - A. Sertipikat Hak Milik No. : 05849 Kelurahan Wonosobo Timur / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan 13-11-2018, Surat Ukur Nomor : 00404/ Wonosobo Timur/2018, tanggal 28-08-2018, luas : 247 m2, atas nama Bambang Sugeng ;-----
  - B. Sertipikat Hak Milik No. : 01605 Kelurahan Kejiwan/ Kecamatan Wonosobo/Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan 28-03-2019,

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 23 dari 78 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 00711/Kejiwan/2018. Tanggal 27-02-2019,  
luas : 1.701 m2 atas nama Bambang  
Sugeng ;-----

C. Sertipikat Hak Milik No. : 01606 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan  
Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan 09-04-  
2019, Surat Ukur Nomor : 00713/Kejiwan/2018, tanggal 19-12-  
2018 luas : 1.571 m2 atas nama Bambang Sugeng ;-----

D. Sertipikat Hak Milik No. : 01607 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan  
Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan : 09-04-  
2019, Surat Ukur Nomor : 00710 / Kejiwan / 2018, tanggal 27-02-  
2019, luas : 1.001 m2, atas nama Bambang Sugeng ;-----

E. Sertipikat Hak Milik No. : 01608 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan  
Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan : 09-04-  
2019, Surat Ukur Nomor : 00712 / Kejiwan / 2018, tanggal : 27-  
02-2019, luas : 4.713 m2 atas nama Bambang Sugeng;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergu-  
gat pada persidangan 16 April 2020 telah menyampaikan Jawabannya  
dengan mengemukakan dalil-dalil tanggapan sebagai berikut:

-----  
Dalam Eksepsi :

1. Kekuasaan Absolut (Kompetensi Absolut )

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata  
Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi  
atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata  
Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana  
diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun  
2004; -----

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang  
timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan  
Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di  
pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan  
tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 24 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004); -----

Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004; -----

Namun ini, ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142; -----

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini : -----

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----
  - b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
  - c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
  - d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----
  - e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; -----
  - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bukan merupakan

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 25 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 yaitu :-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah yaitu :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 05849 Kelurahan Wonosobo Timur atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 28-8-2018 No. 00404/Wonosobo Timur/2019 luas 247 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 156 Pesil 12 Klas D. I yang diterbitkan tanggal 13-11-2018 yang terletak di Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;----
2. Sertipikat Hak Milik No. 01605 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 22-2- 2019 No. 00711/Kejiwan/2018 luas 1.701 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 89 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 28-03-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 01606 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 19-12-2018 No. 00713/Kejiwan/2018 luas 1.571 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 91 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 09-04-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 26 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 01607 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 27-02-2019 No. 00710/Kejiwan/2018 luas 1.001 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 73 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 09-04-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 01608 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 27-02-2019 No. 00712/Kejiwan/2018 luas 4.713 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 83 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 09-04-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----

Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Wonosobo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yaitu peradilan umum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb. jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. jo. No. 1648 K /Pdt/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita acara Eksekusi No. 08/Pdt. Eks/2012/PN.Wnsb. jo. No. 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb. jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. jo. No. 1648 K /Pdt/2008 tanggal 28 Maret 2018 yang diajukan oleh BAMBANG SUGENG kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, yang kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah sesuai dengan yang diajukan oleh

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 27 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUGENG berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang karena sifatnya digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 2 huruf e, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara

ini;-----

## 2. Gugatan Daluwarsa (*Verjaaring*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tenggang waktu gugatan dihitung sejak tanggal 23 Maret 2020 (Vide. II. Tenggang waktu untuk menggugat hal 5 alinea 2) pada saat Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 adalah tidak benar;-----

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan-nya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Dalam hal ini Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, sehingga mengacu pada Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Gugatan dapat diajukan

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 28 dari 78 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 05849 / Kelurahan Wonosobo Timur terbit tanggal 13-11-2018 atas nama Bambang Sugeng yang terletak di Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01605 / Kelurahan Kejiwan terbit tanggal 28-03-2019 atas nama Bambang Sugeng yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01606 / Kelurahan Kejiwan terbit tanggal 09-04-2019 atas nama Bambang Sugeng yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01607 / Kelurahan Kejiwan terbit tanggal 09-04-2019 atas nama Bambang Sugeng yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01608 / Kelurahan Kejiwan terbit tanggal 09-04-2019 atas nama Bambang Sugeng yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;-----

- 
- b. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru tanggal 6 April 2020 mengajukan gugatan setelah objek gugatan terbit sertipikat Hak Milik atas nama BAMBANG SUGENG oleh Kantor Pertanahan Kabupaten WONOSOBO. Satu (1) Objek sengketa (SHM No. 05849/Wonosobo Timur) dan diterbitkan pada tanggal tanggal 28-03-2019 dan empat (4) obyek sengketa (SHM No. 01605 s/d 01608) terbit tanggal 09-04-2019 dan Penggugat mendaftarkan gu-

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 29 dari 78 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gatannya pada tanggal 6 April 2020 sehingga telah lewat 90 (sembilan puluh) hari, maka sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan telah lewat waktu sejak dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara yaitu sejak diterbitkannya satu (1) Objek sengketa (SHM No. 05849/Wonosobo Timur) diterbitkan pada tanggal tanggal 28-03-2019 dan empat (4) obyek sengketa (SHM No. 01605 s/d 01608/Kejiwan) terbit tanggal 09-04-2019 atas nama BAMBANG

SUGENG;-----

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium);-----

Bahwa gugatan kurang pihak atau Kurang Lengkapnya Para Pihak.-

Bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatan seharusnya memasukkan BAMBANG SUGENG sebagai pihak karena BAMBANG SUGENG selaku pemilik dan pemegang Satu (1) Objek sengketa (SHM No. 05849/Wonosobo Timur) dan diterbitkan pada tanggal tanggal 28-03-2019 dan empat (4) obyek sengketa (SHM No. 01605 s/d 01608) terbit tanggal 09-04-2019 atas nama BAMBANG SUGENG. Sehingga BAMBANG SUGENG yang merupakan pemilik dan pemegang obyek sengketa sebagai pihak yang termasuk mempunyai kepentingan atas obyek sengketa tersebut;-----

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan kurang pihak yaitu isteri dan anak kedua dan ketiga dari almarhum R. BOWO karena almarhum R. BOWO anak pertama almarhum R. TJONG NITI POERBOSARKIJO alias R. SUMRAH. Semasa hidupnya almarhum R. TJONG NITI POERBOSARKIJO alias R. SUMRAH telah menikah 2 (dua) kali, yaitu :-----

- 1) Dengan istri pertama yang bernama TURIYAH, juga telah meninggal dunia tahun 1997 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing --
  - a. R. Bowo, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2017, dan ketika hidupnya menikah dengan Sri Murwati dan dikarunia 3 (tiga) orang anak Yaitu :-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 30 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R. Wahyu Joyodiningrat
- Rr. Kurnia Romadoni
- Rr. Putri Widiya Kartika

b. R. BOGO (Penggugat); -----

c. Rr. BAYUWATI (Penggugat) -----

- 2) Dengan istri kedua yang bernama SURATI dan dikaruniai anak bernama R. BAGUS telah meninggal dunia;-----

Yang sama-sama punya kepentingan atas obyek sengketa yang menyebabkan gugatan kurang pihak sehingga menyebabkan gugatan yang diajukan mengandung cacat formil karenanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak sah dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

#### 4. Eksepsi Domini

Bahwa obyek gugatan adalah bukan milik Penggugat tetapi milik orang lain.-----

Bahwa barang yang menjadi obyek gugatan adalah tanah sertifikat hak milik atas nama Bambang Sugeng yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Wonosobo sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb. jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. jo. No. 1648 K /Pdt/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita acara Eksekusi No. 08/Pdt. Eks/2012/PN.Wnsb. jo. No. 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb. jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. jo. No. 1648 K /Pdt/2008 tanggal 28 Maret 2018 yang diajukan oleh BAMBANG SUGENG kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, yang kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah sesuai dengan yang diajukan oleh BAMBANG SUGENG berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.-----

#### 5. Eksepsi NEBIS IN IDEM;

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 31 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Nebis in idem ) dimana gugatan didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap orang yang sama serta dalam hubungan yang sama;-----

Bahwa obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 32/G/2020/PTUN.Smg. adalah NEBIS IN IDEM dengan perkara --

A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 08 Juni 2005 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. tanggal 07 Februari 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1648 K/Pdt./2006 tanggal 19 Februari 2008 dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap / Inkrah dan sudah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wsb. No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 28 Maret 2018; -----  
(Raden Bogo dkk. Sebagai Tergugat sedangkan Bambang Sugeng dkk. Sebagai Penggugat) ;-----

B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo No. 1342/Pdt.G/2019/PA.Wsb. tanggal 11 November 2019 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 41/Pdt.g/2020/PTA.Smg. tanggal 13 Februari 2020. Selanjutnya proses asasi menunggu putusan kasasi;-----  
(Raden Bogo dkk. Sebagai Penggugat sedangkan Bambang Sugeng sebagai Tergugat) ;-----

Hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonsobo, Amarnya berbunyi :-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;--
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara ini sejumlah RP. 1.741.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

C. Bahwa sesuai yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 bahwa "Terhadap perkara a quo dihubungkan dengan perkara terdahulu (Perkara No. 01/Pdt.G/2005 jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. jo. No. 1648 K/Pdt./2006) dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap / Inkrah dan

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 32 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wsb. No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 28 Maret 2018 berlaku asas *Ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya substansinya sama;-----

D. Bahwa *Ne bis in idem* atau dikenal dengan asas *Litis finiri oportet* yang terkandung dalam Pasal 1917 ayat 1 Jo. Pasal 1920 KUHPperdata, "bahwa yang pada suatu waktu telah diputus oleh Hakim dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu apabila perkara yang sama diajukan kembali maka hakim wajib menolak gugatan tersebut." ;-----  
Dengan demikian bahwa unsur *Ne bis in idem* pada perkara yang diajukan oleh para penggugat mengandung hal-halk sebagai berikut : -----

1. Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya;-----
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;-----
3. Subyek atau para pihak yang berperkara sama;-----
4. Obyek gugatan sama;-----

sehingga gugatan Para Penggggat di Pengadilan Tata Usaha Semarang tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Para Penggugat yang diajukan tidak sah dan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

## 6. GUGATAN PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

a. Melanggar Peraturan Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2018.--

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2018 pada pasal 4 Ayat (2) yang menyebutkan : -----

"Pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan atas hasil tindak lanjut upaya administratif terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". -----

Hal ini jelas bahwa obyek perkara sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Perkara No. 01/Pdt.G/2005 jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. jo. No. 1648 K/Pdt./2006 dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap / Inkrah dan sudah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 33 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pdt.Eks/2012/PN.Wsb. No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 28 Maret 2018.-----

- b. Melanggar Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,-----

Bahwa berdasarkan pasal 11 Ayat (1) UU. No 20 Tahun 1947 menyebutkan :-----

"Kemudian selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) setelah permintaan pemeriksaan ulangan diterima, panitera memberi tahu kepada kedua belah pihak, bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Kantor Pengadilan Negeri/ (Pengadilan Agama) selama 14 (empat belas) hari.";-----

Bahwa Penggugat dengan cara memfoto obyek sengketa dengan perangkat handphone dalam acara pemeriksaan berkas (inzage) di hadapan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, sekitar pukul 10.00 WIB sampai 11.00 WIB. Hal ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Sesuai dengan pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat, yang ternyata sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam mendapat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dengan memfoto obyek sengketa melalui perangkat Hand Phone dalam acara pemeriksaan berkas (inzage) di Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 dan mencetaknya dalam bentuk fotocopy Obyek Sengketa (Vide. Halaman 4 II. TENGGANG WAKTU UNTUK MENGGUGAT) adalah dilakukan dengan cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam ketentuan inzage hanya diperkenankan untuk melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya dan dilarang untuk memfoto, sehingga melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 dan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 34 dari 78 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 kepada para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksakan berkas perkara, dan bukan dilakukan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan memfoto dan menggandakannya dengan mencetak foto tersebut;-----

2. Dalam posita halaman 6 huruf A. PARA PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS RADEN PORBO NITI SARKIJO, TERGUGAT MENOLAK SECARA TEGAS, karena Para Penggugat bukan satu-satunya ahli waris dari Raden Poerbo Niti Sarkijo, dimana semasa hidupnya almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo alias Raden Sumrah telah menikah 2 (dua) kali, yaitu :-----

dengan istri pertama yang bernama TURIYAH, juga telah meninggal dunia tahun 1997 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :--

- a. R. Bowo, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2017, dan ketika hidupnya menikah dengan Sri Murwati dan dikarunia 3 (tiga) orang anak Yaitu :-----

- R. Wahyu Joyodiningrat ;-----
- Rr. Kurnia Romadoni ;-----
- Rr. Putri Widiya Kartika ;-----

- b. R. Bogo (Penggugat); -----

- c. Rr. Bayuwati (Penggugat); -----

dengan istri kedua yang bernama SURATI dan dikaruniai satu orang anak bernama R. BAGUS telah meninggal dunia;-----

Dan Raden Poerbo Niti Sarkijo adalah salah satu anak dari pasangan suami isteri Raden Niti Mihardjo Sarkidjo alias Raden Sarkidjo dengan Raden Ajeng Soepinah; -----

Bahwa dalam perkawinannya Raden Niti Mihardjo alias Raden Sarkidjo Nitihadi Soeryo alias Raden Sarkijo dengan Raden Ajeng Soepinah telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama :-----

2. R.A. Soemarti, telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1985 di Wonosobo dan tidak dikaruniai anak seorangpun;-----

3. R.A.. Soenarti, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1977 di Wonosobo dan tidak dikaruniai anak seorangpun;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 35 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. R.A. Soenarni, telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak seorangpun;-----
5. R.A. Kalimah, telah meninggal dunia tidak dikaruniai anak seorangpun;-----
6. R. Khamid, juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 1985 dan dalam perkawinannya dengan NURAINUN telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. MUHAMAD BASUKI ;-----
  - b. BAMBANG SUGENG ;-----
7. R.A. Marwidah, juga telah meninggal dunia tahun 2000 dan tidak dikaruniai anak seorangpun;-----
8. R. Soetomo, Juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1984 dan tidak dikaruniai anak seorangpun;-----
9. R.A.Wuryandinah, juga telah meninggal dunia dan tidak dikarunia anak seorangpun;-----
10. R.Widjonarko, juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 1975 dan tidak dikaruniai anak seorangpun;-----
11. R. Hardjono, juga telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak seorangpun;-----
12. R.Tjong Niti Poerbo Sarkijo alias R. Sumrah juga telah meninggal dunia pada tahun 1993, akan tetapi semasa hidupnya almarhum Raden Poerbo Niti Sarkijo alias Raden Sumrah telah menikah 2 (dua) kali, yaitu :-----

dengan istri pertama yang bernama TURIYAH, juga telah meninggal dunia tahun 1997 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing ;-----

  - a. R. Bowo, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2017, dan ketika hidupnya menikah dengan Sri Murwati dan dikarunia 3 (tiga) orang anak Yaitu :-----
    - R. Wahyu Joyodiningrat ;-----
    - Rr. Kurnia Romadoni ;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 36 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. Putri Widiya

Kartika ;-----

b. R. Bogo (Penggugat); -----

c. Rr. Bayuwati (Penggugat);-----

dengan istri kedua yang bernama SURATI dan dikaruniai satu orang anak bernama R. BAGUS telah meninggal dunia ;-----

13. R. Soewono, juga telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak seorangepun ;-----

Bahwa almarhum R. NITI MIHARDJO SARKIJO alias R. SARKIJO NITI HADI SOERYO alias R. SARKIJO dengan RA. SOEPINAH selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris antara ahli waris ;-----

A. Yang terletak di Kelurahan Wonosobo ;-----

1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Mayor Moin RT. 04 RW. 25 No.3 Kampung Longkrang Wonosobo dengan Buku C Desa No. 156 Persil No. 12 Kelas D.I Luas 0.070 Da dan atas nama R. NITI MIRARDJO Cs (SARKIJO Cs) dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Utara Tanah milik Heru Swastiko ;-----

Timur Tanah milik SD 1 Wonosobo; -----

Selatan Jalan Mayor Mom ;-----

Barat Tanah milik H.Masduki Yulianto, Zein Smith dan Syukur ;-----

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan GiriPutri sekarang Jalan Banyu Urip RT. 05 RW. 25 Kampung Longkrang Wonosobo dengan Buku C Desa No. 157 Persil No. 13 Kelas D.I Luas 0.098 Da dan atas nama R. NITIMIHARDJO Cs (SARKIJO Cs) dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Utara Tanah Milik Rahmat ;-----

Timur Tanah Milik Budi Sukesih, Bowo (Padi Mas) ;-----

Selatan Jalan Banyu Urip ;-----

Barat Tembok/Pagar pembatas ;-----

B. Yang terletak di Kelurahan Kejiwan Wonosobo ;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 37 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidarig tanah sawah Blok Sikemplong di Kelurahan Kejiwan Wonosobo dengan Buku C Desa No. 377 Persil 73 Kelas S.III Luas 0.202 Da atas nama SOEMARTI R.A binti R. SARKIJO Cs dengan batas-batas sebagai berikut: -----  
Utara Sungai ;-----  
Timur Sungai ;-----  
Selatan Tanah kapling milik Pak Daryono ;-----  
Barat Jalan Mangli ;-----
2. Sebidang tanah sawah Blok Simangli yang terletak di Kelurahan Kejiwan Wonosobo dengan Buku C Desa No. 377 Persil 83 Klas S.III Luas 1.386 Da atas nama SOEMARTI R.A binti R. SARKIJO Cs dengan batas-batas sebagai berikut : -----  
Utara Tanah milik PT.Tirta Mangli pemandian lama ;-----  
Timur Tanah milik Hasan, Ramli Santoso ;-----  
Selatan Jalan Pakuwojo ;-----  
Barat Sungai ;-----
3. Sebidang tanah sawah Blok Sikririjing yang terletak di Kelurahan Kejiwan Wonosobo dengan Buku C Desa No. 377 Persil 89 Klas S.III Luas 0.346 Da atas nama SOEMARTI R.A binti R. SARKIJO Cs dengan batas-batas sebagai berikut :-----  
Utara Tanah milik Ngadino ;-----  
Timur Tanah milik Dimyati ;-----  
Selatan Tanah milik Dimyati ;-----  
Barat Sungai ;-----
4. Sebidang tanah sawah Blok Sisiduk yang terletak di Kelurahan Kejiwan Wonosobo dengan Buku C Desa No. 377 Persil 91 6.111 Luas 0.485 Da atas nama SOEMARTI R.A binti R. SARKIJO Cs dengan batas-batas sebagai berikut :-----  
Utara Tanah Bengkok ;-----  
Timur Sunga Mangli ;-----  
Selatan Sungai Mangli ;-----  
Barat Sungai Serayu;-----  
(Vide. Gugatan Perkara No. 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb.) -----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 38 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap harta peninggalan R. NITI MIHARDJO SARKIJO alias R. SARKIJO NITI HADI SOERYO alias R. SARKIJO, selanjutnya menjadi obyek perkara Perdata dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Wonosobo dengan register Perkara No. 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb. dengan Pihak yang berperkara :-----

Muhammad Basuki dkk ..... Sebagai Para Penggugat,  
melawan

Raden Bogo dkk ..... Sebagai Para Tergugat

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo telah memutus perkara No. 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb tersebut tanggal 16 Juni 2005, dengan amar putusannya antara lain sebagai berikut:-----

I. GUGAT DALAM KONPENSI :-----  
DALAM EKSEPSI :-----  
Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, XIII dan Turut Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan demi hukum bahwa almarhum R. KAMID dan almarhum R. TJONG NITIPORBO SARKIJO alias R. SUMRAH adalah ahli waris almarhum Pak dan Bu R. NITIMIHARDJO SARKIJO alias R. SARKIJO NITI HADI SOERYO;-----
3. Menetapkan demi hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Pengganti dari almarhum R. KAMID dan Para Tergugat I, II, III, IV, V adalah ahli waris Pengganti dari almarhum R. TJONG NITIPORBO SARKIJO alias R. SUMRAH;-----
4. Menetapkan demi hukum bahwa tanah pekarangan sengketa Ad. A.1 dan tanah sawah Ad. B. 1, 2, 3, 4 yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut diatas adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Pak dan Bu R. NITIMIHARDJO SARKIJO yang belum di bagi waris;  
-----
5. Menetapkan demi hukum Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III, IV, V tersebut adalah ahli waris pengganti dari almarhum R. TJONG NITIPORBO SARKIJO alias R. SUMIRAH yang berhak mewarisi atas bahwa tanah pekarangan sengketa Ad. A.1 dan tanah sawah Ad. B. 1, 2, 3, 4 yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut diatas yang merupakan harta warisan

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 39 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari almarhum Pak dan Bu R, NITIMIHARDJO SARKIJO;-----

6. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap tanah pekarangan sengketa Ad. A.2 tidak dapat diterima;-----
  7. Menyatakan demi hukum bahwa harta warisan peninggalan dari almarhum Pak dan Bu R. NITIMIHARDJO SARKIJO alias R. SARKIJO NITI HADI SOERYO alias R. SARKIJO berupa tanah sawah sengketa B. 1, 2, 3, 4 seperti tersebut diatas untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian , yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Para Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Para Tergugat I, II, III, IV, V, serta tanah pekarangan Ad. A.1 dan tanah sawah sengketa Ad. B.2 untuk dibagi dengan pembagian, yaitu  $\frac{5}{14}$  bagian untuk Para Penggugat dan  $\frac{9}{14}$  bagian untuk Para Tergugat I, II, III, IV, V;----
  8. Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan tanah pekarangan sengketa Ad. A.1 dan tanah sawah sengketa Ad. B.1, 2, 3, 4 tersebut diatas adalah tidak sah dan melawan hukum;-----
  9. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V secara tenggang renteng untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat, karena telah menguasai dan menikmati bagian hasil panen Para Penggugat secara tidak sah atas tanah sawah sengketa Ad. B. 1, 2, 3, 4 sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 36.000.000,- ;-----
  10. Menghukum kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah pekarangan sengketa Ad. A.1 dan tanah sawah sengketa Ad. B. 1, 2, 3, 4 tersebut diatas untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut Ad. B. 1, 2, 3, 4 untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Para Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Para Tergugat I, II, III, IV, V, serta tanah pekarangan Ad. A.1 dan tanah sawah sengketa Ad. B.2 untuk dibagi dengan pembagian, yaitu  $\frac{5}{14}$  bagian untuk Para Penggugat dan  $\frac{9}{14}$  bagian untuk Para Tergugat I, II, III, IV, V tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi;-----
  11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;---
- II. GUGAT DALAM REKONPENSASI -----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 40 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dalam rekonsensi untuk seluruhnya;-----

III. GUGAT DALAM KONPENSASI DAN GUGAT DALAM REKONPENSASI --  
Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V dalam konpensi / Para  
Penggugat I, II, III, IV, V dalam Rekonsensi secara tanggung renteng  
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 947.500,-;-----

5. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No.  
01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb tanggal 16 Juni 2005, selanjutnya Para Ter-  
gugat melakukan upaya banding dan telah diputus oleh Pengadilan  
Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 234/Pdt/2005/PT.Smg Tanggal 7  
Februari 2006., dengan amar putusan sebagai berikut:-----

a. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat 1 s/d 5 Para  
Pembending tersebut;-----

b. Memperbaiki Putusan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
WONOSOBO No. 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb Tanggal 16 Juni 2005  
yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi  
sebagai berikut :-----

I. GUGAT DALAM KONPENSASI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, XIII dan Turut  
Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menetapkan demi hukum bahwa almarhum R. KAMID dan  
almarhum R. TJONG NITIPORBO SARKIJO alias R. SUMRAH  
adalah ahli waris almarhum Pak dan Bu R. NITIMIHARDJO  
SARKIJO alias R. SARKIJO NITI HADI SOERYO;-----

3. Menetapkan bahwa Para Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli  
waris Pengganti dari almarhum R. KAMID dan Para Tergugat I, II, III  
dan IV adalah ahli waris Pengganti dari almarhum R. TJONG  
NITIPORBO SARKIJO alias R. SUMRAH;-----

4. Menetapkan demi hukum bahwa tanah pekarangan sengket Ad.  
A.1 dan tanah sawah Ad. B. 1, 2, 3, 4 yang letak dan batas-  
batasnya seperti tersebut diatas adalah harta warisan peninggalan

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 41 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum Pak dan Bu R, NITIMIHARDJO SARKIJO yang belum di bagi waris;-----

5. Menetapkan demi hukum Penggugat I dan Penggugat II dan Para Tergugat I, II, III, IV, V tersebut adalah ahli waris pengganti dari almarhum R. TJONG NITIPORBO SARKIJO alias R. SUMRAH yang berhak mewarisi atas bahwa tanah pekarangan sengketa Ad. A.1 dan tanah sawah Ad. B. 1, 2, 3, 4 yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut diatas yang merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum Pak dan Bu R, NITIMIHARDJO SARKIJO;-----
6. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap tanah pekarangan sengketa Ad. A.2 tidak dapat diterima;-----
7. Menyatakan demi hukum bahwa harta warisan peninggalan dari almarhum Pak dan Bu R. NITIMIHARDJO SARKIJO alias R. SARKIJO NITI HADI SOERYO alias R. SARKIJO berupa tanah sawah sengketa B. 1, 2, 3, 4 seperti tersebut diatas untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian , yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Para Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Para Tergugat I, II, III, IV, V, serta tanah pekarangan Ad. A.1 dan tanah sawah sengketa Ad. B.2 untuk dibagi dengan pembagian, yaitu  $\frac{5}{14}$  bagian untuk Para Penggugat dan  $\frac{9}{14}$  bagian untuk Para Tergugat I, II, III, IV, V;-----
8. Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan tanah pekarangan sengketa Ad. A.1 dan tanah sawah sengketa Ad. B.1, 2, 3, 4 tersebut diatas adalah tidak sah dan melawan hukum; -----
9. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V secara tenggang renteng untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat, karena telah menguasai dan menikmati bagian hasil panen Para Penggugat secara tidak sah atas tanah sawah sengketa Ad. B. 1, 2, 3, 4 sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 36.000.000,- ;----
10. Menghukum kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah pekarangan sengketa Ad. A.1 dan tanah sawah sengketa Ad. B. 1, 2, 3, 4 tersebut diatas untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut Ad. B. 1, 2, 3, 4 untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 42 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ bagian untuk Para Penggugat dan ½ bagian untuk Para Tergugat I, II, III, IV, V, serta tanah pekarangan Ad. A.1 dan tanah sawah sengketa Ad. B.2 untuk dibagi dengan pembagian, yaitu 5/14 bagian untuk Para Penggugat dan 9/14 bagian untuk Para Tergugat I, II, III, IV, V tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi;-----

11. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya.-----

II. GUGAT DALAM REKONPENSİ ;-----

Menolak Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dalam rekonsensi untuk seluruhnya;-----

IV. GUGAT DALAM KONPENSİ DAN GUGAT DALAM REKONPENSİ;

Menghukum Para Tergugat I, II, III dan IV dalam konpensi / Para Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 350.000,-;-----

6. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 234/Pdt/2005/PT.Smg Tanggal 7 Februari 2006, selanjutnya Para Tergugat melakukan upaya Kasasi dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1648 K/Pdt/2006 tanggal 19 Februari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dengan putusan sebagai berikut :-----

a. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. RADEN BOGO, 2. RADEN BOWO, 3. RADEN RORO BAYUWATI, 4. RADEN BAGUS, 5. SURATI alias NY. R. TJONG NITI POERBO SARKIJO

tersebut;-----

b. Menghukum Para Pemohon Kasasi / Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-;-----

7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb. jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. jo. No. 1648 K /Pdt/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dilak-

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 43 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanakan Eksekusi berdasarkan Berita acara Eksekusi No. 08/Pdt. Eks/2012/PN.Wnsb. jo. No. 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb. jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. jo. No. 1648 K /Pdt/2008 tanggal 28 Maret 2018 ;-----

8. Bahwa berdasarkan Berita acara Eksekusi No. 08/Pdt. Eks/2012/PN.Wnsb. jo. No. 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb. jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. jo. No. 1648 K /Pdt/2008 tanggal 28 Maret 2018 tersebut kemudian Bambang Sugeng sebagai ahli waris dari R. Khamid mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat hak atas tanah.-----

9. Bahwa berdasarkan data administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo ;-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 05849 Kelurahan Wonosobo Timur atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 28-8-2018 No. 00404/Wonosobo Timur/2019 luas 247 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 156 Pesil 12 Klas D. I yang diterbitkan tanggal 13-11-2018 yang terletak di Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 01605 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 22-2-2019 No. 00711/Kejiwan/2018 luas 1.701 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 89 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 28-03-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 01606 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 44 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 19-12-2018 No. 00713/Kejiwan/2018 luas 1.571 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 91 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 09-04-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----

- d. Sertipikat Hak Milik No. 01607 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 27-02-2019 No. 00710/Kejiwan/2018 luas 1.001 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 73 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 09-04-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo.-----
- e. Sertipikat Hak Milik No. 01608 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 27-02-2019 No. 00712/Kejiwan/2018 luas 4.713 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 83 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 09-04-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----

Diterbitkan sebagai Pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;-----

10. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas tercatat atas nama BAMBANG SUGENG telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga proses pendaftaran pertama kali atas tanah Sertipikat Hak Milik dimaksud dapat dilaksanakan sesuai tugas

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 45 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fungsi Tergugat sebagaimana telah diatur berdasarkan BAB IV Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan BAB III Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI No. 3 tahun 1997;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :-----

## Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:-----
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;-----  
---
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;-----
4. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yaitu : -----
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 05849 Kelurahan Wonosobo Timur atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 28-8-2018 No. 00404/Wonosobo Timur/2019 luas 247 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 156 Pesil 12 Klas D. I yang diterbitkan tanggal 13-11-2018 yang terletak di Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 46 dari 78 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik No. 01605 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 22-2-2019 No. 00711/Kejiwan/2018 luas 1.701 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 89 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 28-03-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 01606 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 19-12-2018 No. 00713/Kejiwan/2018 luas 1.571 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 91 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 09-04-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 01607 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 27-02-2019 No. 00710/Kejiwan/2018 luas 1.001 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 73 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 09-04-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----
- e. Sertipikat Hak Milik No. 01608 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 27-02-2019 No. 00712/Kejiwan/2018 luas 4.713 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 83 Klas S.III yang diterbitkan

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 47 dari 78 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09-04-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan  
Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----

yang diterbitkan sebagai pelaksanaan atas putusan pengadilan yang  
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah memenuhi keten-  
tuan dan persyaratan yang berlaku sehingga proses penerbitannya di-  
maksud dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Tergugat seba-  
gaimana telah diatur berdasarkan Pasal 42, Pasal 55 Peraturan Pe-  
merintah No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 111 Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997;----

5. Menyatakan bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah  
yaitu :-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 05849 Kelurahan Wonosobo Timur atas  
nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan  
yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan  
Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang diku-  
atkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 den-  
gan Surat Ukur tanggal 28-8-2018 No. 00404/Wonosobo Timur/2019  
luas 247 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 156 Pesil 12 Klas D. I yang diter-  
bitkan tanggal 13-11-2018 yang terletak di Kelurahan Wonosobo  
Timur Kecamatan Wonosobo Kabupaten  
Wonosobo;-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 01605 Kelurahan Kejiwan atas nama BAM-  
BANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang  
dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo  
Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Ca-  
mat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat  
Ukur tanggal 22-2-2019 No. 00711/Kejiwan/2018 luas 1.701 M<sup>2</sup> asal  
Hak C Desa No. 377 Pesil 89 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 28-  
03-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo  
Kabupaten Wonosobo.-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 01606 Kelurahan Kejiwan atas nama BAM-  
BANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang  
dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo  
Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Ca-

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 48 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 19-12-2018 No. 00713/Kejiwan/2018 luas 1.571 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 91 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 09-04-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----

d. Sertipikat Hak Milik No. 01607 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 27-02-2019 No. 00710/Kejiwan/2018 luas 1.001 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 73 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 09-04-2019 yang terletak di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----

e. Sertipikat Hak Milik No. 01608 Kelurahan Kejiwan atas nama BAMBANG SUGENG berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh ahli waris disaksikan oleh Kepala Kelurahan Wonosobo Timur tanggal 27-02-2018 No. 570/006/II/2018 yang dikuatkan Camat Wonosobo tanggal 27-02-2018 No. 590/28/II/2018 dengan Surat Ukur tanggal 27-02-2019 No. 00712/Kejiwan/2018 luas 4.713 M<sup>2</sup> asal Hak C Desa No. 377 Pesil 83 Klas S.III yang diterbitkan tanggal 09-04-2019 yang di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----

telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga proses penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud telah dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Tergugat sebagaimana telah diatur berdasarkan BAB IV Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan BAB III Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN RI No. 3 tahun 1997;--

6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 49 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan, pada persidangan tanggal 24 Juni 2020 telah hadir menghadap Sdr. Bambang Sugeng dan telah pula diberitahukan tentang adanya gugatan terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersebut diatas, yang diminta untuk dibatalkan oleh Penggugat (Raden Bogo dkk) dan dijelaskan tentang hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Sdr. Bambang Sugeng telah menyampaikan Surat Permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna mempertahankan hak dan kepentingannya; -----

Memimbang, bahwa atas permohonan sdr. Bambang Sugeng tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 32/G/2020/PTUN.Smg pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 April 2020 dan mendudukan pemohon dalam kedudukan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 24 Juni 2020 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 22 Juni 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil tanggapan sebagai berikut : -----

## A. Dalam Eksepsi :

### 1. Kompetensi Absolut;

Berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari'ah; -----

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 50 dari 78 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; -----

Berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

2. Ne bis in idem;

Bahwa perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana gugatan didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap orang yang sama serta dalam hubungan yang sama;-----

Obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 32/G/2020/PTUN.Smg adalah Ne bis in idem dengan perkara :-----

a. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 08 Juni 2005 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 234/Pdt/2005/PT.Smg tanggal 7 Pebruari 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1648 K /Pdt/2006 tanggal 19 Pebruari 2008 dan sudah berkekuatan hukum tetap / inkrah dan sudah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wsb No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 28 Maret 2018;-----

(Raden Bogo dkk sebagai Tergugat sedangkan Bambang Sugeng dkk sebagai Penggugat).-----

b. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo No. 1342/Pdt.G/2019/PA.Wsb tanggal 11 November 2019 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 41/Pdt.g/2020/PTA.Smg tanggal 13 Februari 2020. Selanjutnya proses kasasi menunggu putusan kasasi;-----

(Raden Bogo dkk sebagai Penggugat sedangkan Bambang Sugeng sebagai Tergugat);-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 51 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo  
amarnya berbunyi :-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;-
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara  
ini sejumlah Rp.1.741.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Empat  
Puluh Satu Ribu  
Rupiah);-----

Bahwa sesuai yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1149/K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 bahwa "Terhadap perkara a quo dihubungkan dengan perkara terdahulu (Perkara No. 01/Pdt.G/2005 jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. jo. No. 1648 K/Pdt/2006) dan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap / Inkrah dan sudah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wsb No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 28 Maret 2018 berlaku asas *Ne bis in idem* mengingat kedua perkara ini pada hakikatnya substansinya sama;-----

Bahwa *Ne bis in idem* atau dikenal dengan *Litis finiri oportet* yang terkandung dalam Pasal 1917 ayat 1 jo. Pasal 1920 KUHPerdara, "bahwa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu apabila perkara yang sama diajukan kembali maka hakim wajib menolak gugatan tersebut.";-----

Dengan demikian bahwa unsur *Ne bis in idem* pada perkara yang diajukan oleh para penggugat mengandung hal-hal sebagai berikut :-

1. Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya;-----
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;-----
3. Adanya putusan yang bersifat positif;-----
4. Subyek atau para pihak yang berperkara sama;-----
5. Obyek  
gugatan  
sama;-----

Sehingga gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Para Penggugat yang diajukan tidak sah dan harus dinyatakan tidak

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 52 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima

(niet

ontvankelijk

verklaard);-----

## B. Dalam Pokok Perkara

### 1. Ahli Waris;-----

Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Bambang Sugeng yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 28 Februari 2018;-----

Berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang diketahui oleh :-----

- Ketua RT.05 RW.15 Kampung Longkrang, Kelurahan Wonosobo

Timur;-----

- Ketua RW.15 Kampung Longkrang, Kelurahan Wonosobo Timur;---

- Lurah Wonosobo Timur No.570/006/II/2018 tanggal 27 Februari 2018;-----

- Camat Wonosobo No.590/28/II/2018 tanggal 27 Februari 2018;-----

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 16 Juni 2005 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 234/Pdt/2005/PT.Smg tanggal 7 Pebruari 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1648 K /Pdt/2006 tanggal 19 Pebruari 2008 dan sudah berkekuatan hukum tetap / inkrah dan sudah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wsb No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 28 Maret 2018. (Raden Bogo dkk sebagai Tergugat sedangkan Bambang Sugeng dkk sebagai Penggugat);-----

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo No. 1342/Pdt.G/2019/PA.Wsb tanggal 11 November 2019 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 41/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 13 Februari 2020. (Raden Bogo dkk sebagai Penggugat sedangkan Bambang Sugeng sebagai Tergugat). Selanjutnya proses kasasi menunggu putusan kasasi;----

Maka terbukti bahwa Bambang Sugeng adalah merupakan ahli waris dari Raden Nitimihardjo Sarkijo sehingga gugatan dari Penggugat yang menyatakan "Bambang Sugeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki alas hak berdasarkan pewarisan dari Raden Nitimihardjo Sarkijo atas obyek sengketa" adalah tidak benar dan harus ditolak;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 53 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Data C Desa;-----

Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Mayor Mu'in RT.04 RW.15 Kampung Longkrang Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo pada Buku C Desa No.156 Persil No.12 Kelas D.I luas 0,70 da tertulis atas nama R. Nitimihardjo (Sarkijo);-----

Bahwa obyek sengketa berupa 4 (empat) bidang tanah sawah yang terletak di Blok Sikemplong, Blok Simangli, Blok Sikrinjing dan Blok Siduk Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo pada Buku C Desa No.377 tertulis atas nama Soemarti R.A Binti R. Sarkijo cs. (Persil No.73 Kelas S.III luas 0,202 da, Persil No.83 Kelas S.III luas 1.396 da, Persil No.89 Kelas S.III luas 0,346 da, Persil no.91 Kelas S.III luas 0,485 da);-----

Dari data tersebut terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan 4 (empat) bidang tanah sawah tersebut adalah harta peninggalan / harta warisan dari almarhum R. Nitimihardjo Sarkijo alias R. Sarkijo Nitihadi Soeryo alias R. Sarkijo dengan almarhumah R.A Soepinah dan bukan dari almarhum R. Poerbo Niti Sarkijo.-----

## 3. Penguasaan;-----

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 16 Juni 2005 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 234/Pdt/2005/PT.Smg tanggal 7 Pebruari 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1648 K /Pdt/2006 tanggal 19 Pebruari 2008 dan sudah berkekuatan hukum tetap / inkrah dan sudah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wsb No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 28 Maret 2018 saya menguasai secara fisik semua tanah tersebut dan saya kelola bersama orang lain dengan cara bagi hasil sampai saat ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat di dalam persidangan tanggal tanggal 27 Mei 2020 telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya seba-

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 54 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat tidak menanggapi;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan 3 Juni 2020 telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 3 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut : -----

1. P-1 Sertipikat Hak Milik No.05849, Kelurahan Wonosobo Timur / Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Surat Ukur No.00404/Woniosobo Timur/2018 Luas : 247 m<sup>2</sup> atas nama Bambang Sugeng;-----
2. P-2 Sertipikat Hak Milik No.01605, Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Surat Ukur No.00711/Kejiwan/2018 Luas : 1.701 m<sup>2</sup> atas nama Bambang Sugeng;-----
- 
3. P-3 Sertipikat Hak Milik No.01606, Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Surat Ukur No.00713/Kejiwan/2018 Luas : 1.571 m<sup>2</sup> atas nama Bambang Sugeng;-----
- 
4. P-4 Sertipikat Hak Milik No.01607, Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Surat Ukur No.00170/Kejiwan/2018 Luas : 1.001 m<sup>2</sup> atas nama Bambang Sugeng;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 55 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 Sertipikat Hak Milik No.01608, Kelurahan Wonosobo Timur / Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Surat Ukur No.00404/Woniosobo Timur/2018 Luas : 247 m<sup>2</sup> atas nama Bambang Sugeng;-----
6. P-6 Keberatan kepada Tergugat atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik secara melawan Hukum atas nama Bambang Sugeng;-----
7. P-7 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo No : MP.01.04/305/03-33.07/III/2020 perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik secara melawan Hukum atas nama Bambang Sugeng tanggal 23 Maret 2020;-----
8. P-8 Formulir Permohonan Pengukuran / Pengembalian batas / Tematik /ZNT;-----
9. P-9 Formulir Permohonan Pengakuan dan Penegasan Hak;-----
10. P-10 Formulir Surat Keterangan Warisan;-----
11. P-11 Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Sugeng;-----
12. P-12 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Farida Kimiko;----
13. P-13 Surat Pernyataan Raden Kamid;-----
14. P-14 Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Raden Kamid;-----
15. P-15 Surat Penjualan Tanah Raden Kamid;-----
16. P-16 Putusan Mahkamah Agung No.1091 K/Pid/2007;-----
17. P-17 Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : W.12.U/1375/PDT.00/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 Perihal Laporan Pelaksanaan Eksekusi Batal Demi Hukum;-----
18. P-18 Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo No.W.12.U.28/608/HK.02/5/2018 tanggal 24 Mei 2018 perihal Penjelasan Upaya Hukum PK;-----
19. P-19 C Desa Nomor 156 Kelurahan Wonosobo dengan nama Pemegang Hak R Nitimiharjo;-----
20. P-20 C Desa Nomor 377 Kelurahan Kejiwan dengan nama pemegang hak Soemarti;-----
21. P-21 Jawaban Permohonan Pencarian Fakta-Data Kartu Keluarga a.n. Raden Nitimihardjo Sarkijo Dari Kepala Dinas

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 56 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten  
Wonosobo;-----

22. P-22 Surat Keterangan dari Keturunan Almarhum Raden Nitihardjo  
yang diketahui oleh : Kepala Kelurahan Wonosobo, Ketua  
Rukun Tetangga 03 Kampung Longkrang, Ketua Rukun Warga  
15 Kampung Longkrang;-----

23. P-23 Surat Kematian R Cong Purbo Niti Sarkijo;-----

24. P-24 Kartu Keluarga;-----

25. P-25 Surat Keterangan Warisan;-----

26. P-26 Pembayaran Biaya Peninjauan Kembali;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil  
Jawabanya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-  
bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai  
dengan T-36 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan  
telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya,  
sebagai berikut : -----

1. T-1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara Pasal 2 Huruf e dan penjelasan Pasal 2 huruf e;--

2. T- 2 Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara edisi kedua  
oleh R.Wiyono, S.H Penerbit Sinar Grafika;-----

3. T- 3 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara Pasal 55;-----

4. T- 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan  
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;-----

5. T- 5 Gugatan Tata Usaha Negara No.32/G/2020/PTUN.Smg tanggal  
6 April 2020 halaman 4-5;-----

6. T- 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016  
tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 50;-----

7. T- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah, Bab. IV, Bab V Paragraf 6 Pasal 55;-----

8. T- 8 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan  
Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 57 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, Bab III, Bab IV. Paragraf kedepalan Pasal 125;-----

9. T-9 Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb tanggal 16 Juni 2005;-----
10. T-10 Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 234/Pdt.G/2005/PT.Smg tanggal 7 Pebruari 2006;-----
11. T-11 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1648 K/Pdt/2006 tanggal 19 Pebruari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
12. T-12 Berita Acara Eksekusi Tanggal 28 Maret 2018 Nomor 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wnsb jo Nomor 01/Pdt.G/2005 PN.Wnsb jo Nomor 234/Pdt/2005/PTR.Smg. jo Nomor 1648 K/Pdt/2008;-----
13. T-13 Buku Tanah Hak Milik Nomor 05849 Kelurahan Wonosobo Timur atas nama Bambang Sugeng;-----
14. T-14 Buku Tanah Hak Milik Nomor 01605 Kelurahan Kejiwan atas nama Bambang Sugeng;-----
15. T-15 Buku Tanah Hak Milik Nomor 01606 Kelurahan Kejiwan atas nama Bambang Sugeng;-----
16. T-16 Buku Tanah Hak Milik Nomor 01607 Kelurahan Kejiwan atas nama Bambang Sugeng;-----
17. T-17 Buku Tanah Hak Milik Nomor 01608 Kelurahan Kejiwan atas nama Bambang Sugeng;-----
18. T-18 Surat Ukur Tanggal 28-8-2018 No. 00404/ Wonosobo Timur/2019 luas 247 M<sup>2</sup>;-----
19. T-19 Surat Ukur tanggal 22-2-2018 No.00711/Kejiwan/2018 luas 1.701 M<sup>2</sup>;-----
20. T-20 Surat Ukur tanggal 19-2-2018 No.00713/Kejiwan/2018 luas 1.701 M<sup>2</sup>;-----
21. T-21 Surat Ukur tanggal 27-2-2018 No.00710/Kejiwan/2018 luas 1.001 M<sup>2</sup>;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 58 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T-22 Surat Ukur tanggal 27-2-2018 No.00712/Kejiwan/2018 luas 4.713 M<sup>2</sup>;-----
23. T-23 Berita Acara Eksekusi tanggal 28 Maret 2018 Nomor : 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wnsb jo Nomor : 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb jo Nomor : 234/Pdt/2005/PT.Smg jo Nomor : 1648 K/Pdt/2008;---
24. T-24 Berita Acara Eksekusi tanggal 28 Maret 2018 Nomor : 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wnsb jo Nomor : 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb jo Nomor : 234/Pdt/2005/PT.Smg jo Nomor : 1648 K/Pdt/2008;---
25. T-25 Berita Acara Eksekusi tanggal 28 Maret 2018 Nomor : 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wnsb jo Nomor : 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb jo Nomor : 234/Pdt/2005/PT.Smg jo Nomor : 1648 K/Pdt/2008;---
26. T-26 Berita Acara Eksekusi tanggal 28 Maret 2018 Nomor : 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wnsb jo Nomor : 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb jo Nomor : 234/Pdt/2005/PT.Smg jo Nomor : 1648 K/Pdt/2008;---
27. T-27 Putusan Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 13-11-2019 Nomor : 1342/Pdt.G/2019;-----
28. T-28 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 25-2-2020 Nomor : 41/Pdt.G/2020/PTA.Smg;-----
29. T-29 Warkah Nomor 24079/2018;-----
30. T-30 Warkah Nomor 3634/2019;-----
31. T-31 Warkah Nomor 3638/2019;-----
32. T-33 Surat Nomor 255/MP.01,04/03-33.07/III/2020 tanggal 12 Maret 2020;-----
33. T-34 Surat Nomor MP.01,04/305/03-33-07/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;-----
34. T-35 Surat Nomor MP.01.02/967-33/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020;----
35. T-36 Warkah Nomor 56241/2019;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-26 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut : -----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 59 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II-Intv-1 Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 141/2228/2019 tertanggal 5 Desember 2019;-----
2. T.II-Intv-2 Akta Kelahiran Nomor 1,687/wnsb/Disp/1988 atas nama Bambang Sugeng ;-----
3. T.II-Intv-3 Surat Keputusan BPD Nomor 01.1/PPKD/BPD/VIII/Tahun 2019;-----
4. T.II-Intv-4 Surat Keputusan Panitia No.01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kades. Sendangmulyo;-----
5. T.II-Intv-5 Keputusan Panitia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan daftar Pemilihan Sementara;-----
6. T.II-Intv-6 Berita Acara Penetapan DPT, tanggal 4 September 2019;-----
7. T.II-Intv-7 Keputusan Panitia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa sendangmulyo;-----
8. T.II-Intv-8 Berita Acara Pemungutan Suara tanggal 6 Nopember 2019;-----
9. T.II-Intv-9 Berita Acara Penghitungan Suara 6 Nopember 2019;----
10. T.II-Intv-10 Surat Nomor 141, tanggal 6 Nopember 2019 tentang Usulan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih;-----
11. T.II-Intv-11 Surat BPD Nomor 141/II/XI/2019 tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih;-----
12. T.II-Intv-12 Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131.33-323, tanggal 9 Februari 2019;-----
13. T.II-Intv-13 Surat Keterangan Nomor 145/67/IV/2020;-----
14. T.II-Intv-14 Surat Pengantar Nomor : 045.2/1132/2019 dari Camat Sluke Kepada Bupati Rembang;-----
15. T.II-Intv-15 Berita Acara Eksekusi No : 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wnsb. jo No : 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb jo. Nomor : 234/Pdt/2005/PT.Smg jo Nomor : 1648 K/Pdt/2008;-----
16. T.II-Intv-16 Berita Acara Eksekusi No : 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wnsb.jo Nomor : 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb jo Nomor : 234/Pdt/2005/PT.Smg jo Nomor : 1648 K/Pdt/2008;-----
17. T.II-Intv-17 Berita Acara Eksekusi No : 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wnsb. jo

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 60 dari 78 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb jo Nomor :  
234/Pdt/2005/PT.Smg jo Nomor : 1648 K/Pdt/2008;-----
18. T.II-Intv-18 Berita Acara Eksekusi No : 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wnsb.jo  
Nomor : 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb jo Nomor :  
234/Pdt/2005/PT.Smg jo Nomor : 1648 K/Pdt/2008;-----
19. T.II-Intv-19 Berita Acara Eksekusi No : 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wnsb.jo  
Nomor : 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb jo Nomor :  
234/Pdt/2005/PT.Smg jo Nomor : 1648 K/Pdt/2008;-----
20. T.II-Intv-20 Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor :  
1342/Pdt.G/2019/PA.Wsb tanggal 11-11-2019  
Penggugat /Pemohon R.Bogo Cs Melawan Bambang  
Sugeng;-----
21. T.II-Intv-21 Salinan Putusan Register Nomor :  
41/Pdt.G/2020.PTA.Smg;-----
22. T.II-Intv-22 Sertipikat Hak Milik Nomor : 05849/Wonosobo Timur  
tanggal 13-11-2018, Surat Ukur No. 00404/Wonosobo  
Timur/2018 tanggal 28-08-2018, Luas 247 M<sup>2</sup>, atas nama  
Bambang Sugeng;-----
23. T.II-Intv-23 Sertipikat Hak Milik Nomor : 01605/Kejiwan, tanggal 28-  
03-2019, Surat Ukur No. 00711/Kejiwan/2018 tanggal 27-  
02-2019, Luas 1.701 M<sup>2</sup>, atas nama Bambang Sugeng;---
24. T.II-Intv-24 Sertipikat Hak Milik Nomor : 01606/Kejiwan, tanggal 09-  
04-2019, Surat Ukur No. 00713/Kejiwan/2018 tanggal 19-  
12-2018, Luas 1.571 M<sup>2</sup>, atas nama Bambang Sugeng;---
25. T.II-Intv-25 Sertipikat Hak Milik Nomor : 01607/Kejiwan, tanggal 09-  
04-2019, Surat Ukur No. 00710/Kejiwan/2018 tanggal 27-  
02-2019, Luas 1.001 M<sup>2</sup>, atas nama Bambang Sugeng;---
26. T.II-Intv-26 Sertipikat Hak Milik Nomor :01608/Kejiwan, tanggal 09-  
04-2019, Surat Ukur No. 00712/Kejiwan/2018 tanggal 27-  
02-2019, Luas 4.713 M<sup>2</sup>, atas nama Bambang Sugeng;---

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnyanya tersebut

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 61 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi I dari Penggugat bernama : **MUSYAWAK AMIRULLAH**, menerangkan :-----
  - Saksi menyatakan benar nama yang tercatat di buku C Desa Nomor 377 atas mana RA.Sumartin Binti Sartijo;-----
  - Saksi menjadi Lurah Kejiwan sejak Tahun 2018;-----
  - Saksi mengetahui luas dan lokasi tanah C Desa Nomor 377 sesuai catatan adalah Persil 73 klas S.3 seluas 0,2 da atau 2200 M<sup>2</sup>, Persil 83 klas S.3 terletak di Mangli luasnya 1396 M<sup>2</sup> dan Persil 89 klas S.3 seluas 3450 M<sup>2</sup>;-----
  - Sertipikat dari tanah-tanah sesuai persil tersebut tidak dicatat buku C Desa tetapi dalam buku khusus;-----
  - Yang mengelola tanah-tanah tersebut adalah penggarap, tanah tersebut di bagi 2 (dua) Pak Basuki (alm) yang dialihkan ke Pak Bambang Sugeng dan sebagian lagi kepada Pak Bogo, berdasarkan eksekusi Pengadilan dan setiap persil di bagi 2 bagian;-----
  - Eksekusi dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2018 dan berdasarkan Eksekusi tersebut Pak Bambang Sugeng mengajukan permohonan pemecahan SPPT pada tanggal 31 Juli 2018;-----
  - Saksi tidak tahu hubungan Pak Bambang Sugeng dan Pak Bogo;
  - Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum;----
  - Permohonan pemecahan SPPT pada tanggal 31 Juli 2018 oleh Bambang Sugeng sudah diterbitkan dan yang sebagian lagi masih atas nama yang lama yaitu Purbo Niti Satijo dan atas nama Raden Cong yang terletak di daerah Kenteng;-----
  - Yang menjadi dasar pemecahan atas dua bagian adalah dengan adanya penetapan Eksekusi tanggal 28 Maret 2018;-----
  - Saksi tidak tahu siapa pewarisnya di dalam Eksekusi tersebut karena tidak disebutkan dalam Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Wonosobo dan hanya menyebutkan pihak-pihak yang

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 62 dari 78 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara

saja;-----

- SPPT bukan merupakan peralihan hak tetapi terkait dengan pembayaran pajak dari hasil pemanfaatan tanah;-----

2. Saksi 2 dari Penggugat bernama : **ALWANDI** menerangkan :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Nama orang tua saksi Ahmad Yusro;-----
- Ahmad Yusro menggarap tanah tersebut sudah lama tepatnya tidak tahu, ± sudah 30 Tahun;-----
- Saksi meneruskan menggarap tanah setelah Bapaknya meninggal dunia;-----
- Pernah menjadi saksi tapi lupa kapan ;-----
- Saksi mengenal Raden Cong karena dulu majikan Bapaknya;-----
- Saksi tidak tahu ada Eksekusi di Pengadilan Negeri Wonosobo;-----
- Saksi sudah tidak menggarap sawahnya lagi ;-----
- Hasil tanaman padi di bagi 2 (dua) dengan yang punya tanah;-----
- Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan sawah, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Kauman;-----
- Yang menggarap sebagian dari tanah sengketa tersebut adalah Muhyanto yang bukan tanahnya Raden Bogo lagi dan sekarang milik Pak Sugeng;-----
- Sawah yang saya kerjakan terletak di kampung Kauman;-----
- Muhyanto adalah menantu Pak Yusro yang menikah dengan kakak saya bernama Suryati;-----
- Saksi Pernah menggarap sawah di Sikemplong bersama dengan Muhyanto;-----
- Pemilik tanah blok Sikemplong adalah Raden Cong;-----

3. Saksi 3 dari Penggugat bernama : **SADIYONO**, menerangkan:-----

- Saksi sehat jasmani rohani;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 63 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama ayah saksi adalah Parnoto;-----
- Bapak saksi menggarap tanah sawah di blok Sidok;-----
- Sudah 20 tahun lebih tanah sawah tersebut digarap bapak saya sampai ke saya sendiri;-----
- Saksi mengenal Raden Cong dan sekarang sudah meninggal;-----
- Pemilik tanah di blok sidok adalah Raden Cong;-----
- Nama putra-putri Raden Cong adalah Raden Bowo, Raden Bogo, dan Wati;-----
- Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara lain;-----
- Saksi tidak pernah melihat polisi, tentara, petugas pengadilan datang ke lokasi tanah sengketa;-----
- Saksi tidak mengetahui pemilik tanah tersebut yang terdahulu dan yang saya ketahui tanah tersebut milik Raden Cong;-----
- Saya masih menggarap tanah di Sidok tetapi tanah tersebut masih ada masalah;-----
- Yang saksi jelaskan di Pengadilan Wonosobo ketika menjadi saksi adalah kaitannya dengan menggarap sawah;-----
- Saksi masih ingat batas-batas tanah yang dulu digarap, yaitu : Utara Timur berbatasan dengan kali dan sebelah Barat berbatasan dengan kali Serayu;-----
- Membagi hasil panen padi tersebut kepada alm. Raden Bowo;-----

4. Saksi 4 dari Penggugat bernama **NASIKHUN**, menerangkan :-----

- Saksi sehat jasmani rohani, nama orangtua saksi Ribut Kusnan;---
- Saksi menggarap tanah di blok Mangli dan Singrinjing, setelah Bapak saya meninggal;-----
- Saksi Menggarap tanah selama ± 20 Tahun;-----
- Hasil panen dari kedua tanah tersebut diberikan kepada Den Bowo untuk sawah di Sigrinjing dan kepada Den Bogo untuk sawah di Mangli;-----
- Saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Wonosobo;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 64 dari 78 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik tanah-tanah yang saksi garap tersebut adalah Raden Cong;-----
- Saksi tidak mengetahui ada eksekusi tanah di Sigrinjing;-----
- Saksi masih menggarap tanah milik Raden Cong, sebagian karena yang sebagian sudah dipatok dan tidak tahu yang mematok siapa;--

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan Haknya untuk mengajukan saksi walaupun sudah di berikan kesempatan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan tanggal 22 Juli 2020 Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya Penggugat dan Tergugat masing-masing tertanggal 22 Juli 2020 dan Kesimpulan Tergugat II Intervensi tertanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil dan pendiriannya serta tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan; ---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya diatas;---

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal/tidak sah oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. : 05849 Kelurahan Wonosobo Timur / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan 13 – 11 – 2018, Surat Ukur Nomor : 00404/Wonosobo Timur/2018, tanggal 28 – 08 – 2018, luas : 247 m2, atas nama Bambang Sugeng (Bukti P-1=Bukti T II Int-22) ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. : 01605 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan 28 – 03 –

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 65 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Surat Ukur Nomor : 00711/Kejiwan/2018. Tanggal 27-02-2019, luas : 1.701 m2 atas nama Bambang Sugeng (Bukti P-2=Bukti T II Int-23) ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. : 01606 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan 09 – 04 – 2019, Surat Ukur Nomor : 00713/Kejiwan/2018, tanggal 19-12-2018 luas : 1.571 m2 atas nama Bambang Sugeng (Bukti P-3=Bukti T II Int-24) ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. : 01607 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan : 09 – 04 – 2019, Surat Ukur Nomor : 00710 / Kejiwan / 2018, tanggal 27-02-2019, luas : 1.001 m2, atas nama Bambang Sugeng (Bukti P-4=Bukti T II Int-25);-----

5. Sertipikat Hak Milik No. : 01608 Kelurahan Kejiwan / Kecamatan Wonosobo / Kabupaten Wonosobo, tanggal penerbitan : 09 – 04 – 2019, Surat Ukur Nomor : 00712 / Kejiwan / 2018, tanggal : 27-02-2019, luas : 4.713 m2 atas nama Bambang Sugeng (Bukti P-5=Bukti T II Int-26) ;-----

Menimbang, bahwa sebagai konkretisasi dari Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sejalan dengan asas dominus litis, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa atas nama Bambang Sugeng untuk diberikan penjelasan serta didengar keterangannya terkait gugatan Para Penggugat *a quo* dan setelah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim pihak ketiga atas nama Bambang Sugeng tersebut menyatakan sikapnya bahwa akan masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *a quo*, kemudian berdasarkan putusan sela Nomor: 32/G/2020/PTUN.SMG tanggal 17 Juni 2020 pihak ketiga atas nama Bambang Sugeng ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan Jawabannya tertanggal 20 Mei 2020 yang terdiri atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 22 Juni 2020 yang

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 66 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat sebagaimana diatas Para Penggugat telah menanggapinya dengan Replik tertanggal 26 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapinya dengan Duplik tertanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan terhadap dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkaranya;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Kekuasaan Absolut (Kompetensi Absolut ) ;-----**

Bahwa obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang karena sifatnya digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 2 huruf e, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.;

2. **Gugatan Daluwarsa (Verjaaring) ;-----**

Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru tanggal 6 April 2020 mengajukan gugatan setelah objek gugatan terbit sertipikat Hak Milik atas nama BAMBANG SUGENG oleh Kantor Pertanahan Kabupaten WONOSOBO. Satu (1) Objek sengketa (SHM No. 05849/Wonosobo Timur) dan diterbitkan pada tanggal 28-03-2019 dan empat (4) obyek sengketa (SHM No. 01605 s/d 01608) terbit tanggal 09-04-2019 dan

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 67 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 6 April 2020 sehingga telah lewat 90 (sembilan puluh) hari, maka sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan telah lewat waktu sejak dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara yaitu sejak diterbitkannya satu (1) Objek sengketa (SHM No. 05849/Wonosobo Timur) diterbitkan pada tanggal 28-03-2019 dan empat (4) obyek sengketa (SHM No. 01605 s/d 01608/Kejiwan) terbit tanggal 09-04-2019 atas nama BAMBANG SUGENG.;-----

### 3. Gugatan Penggugat kurang pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium).;-----

Bahwa gugatan kurang pihak atau Kurang Lengkapnya Para Pihak.

Bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatan seharusnya memasukkan BAMBANG SUGENG sebagai pihak karena BAMBANG SUGENG selaku pemilik dan pemegang Satu (1) Objek sengketa (SHM No. 05849/Wonosobo Timur) dan diterbitkan pada tanggal 28-03-2019 dan empat (4) obyek sengketa (SHM No. 01605 s/d 01608) terbit tanggal 09-04-2019 atas nama BAMBANG SUGENG. Sehingga BAMBANG SUGENG yang merupakan pemilik dan pemegang obyek sengketa sebagai pihak yang termasuk mempunyai kepentingan atas obyek sengketa tersebut. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan kurang pihak yaitu isteri dan anak kedua dan ketiga dari almarhum R. BOWO karena almarhum R. BOWO anak pertama almarhum R. TJONG NITI POERBOSARKIJO alias R. SUMRAH. Semasa hidupnya almarhum R. TJONG NITI POERBOSARKIJO alias R. SUMRAH telah menikah 2 (dua) kali. ;-----

### 4. Eksepsi Domini ;-----

Bahwa obyek gugatan adalah bukan milik Penggugat tetapi milik orang lain. Bahwa barang yang menjadi obyek gugatan adalah tanah sertifikat hak milik atas nama Bambang Sugeng yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Wonosobo sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No.

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 68 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb. jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. jo. No. 1648 K /Pdt/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita acara Eksekusi No. 08/Pdt. Eks/2012/PN.Wnsb. jo. No. 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb. jo. No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. jo. No. 1648 K /Pdt/2008 tanggal 28 Maret 2018 yang diajukan oleh BAMBANG SUGENG kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, yang kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah sesuai dengan yang diajukan oleh BAMBANG SUGENG berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. ;-----

5. **Eksepsi NEBIS IN IDEM ;-----**

Bahwa perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Nebis in idem ) dimana gugatan didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap orang yang sama serta dalam hubungan yang sama. Bahwa obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 32/G/2020/PTUN.Smg adalah NEBIS IN IDEM dengan perkara : Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 08 Juni 2005 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. tanggal 07 Februari 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1648 K/Pdt./2006 tanggal 19 Februari 2008 dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap / Inkrah dan sudah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wsb. No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 28 Maret 2018 dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo No. 1342/Pdt.G/2019/PA.Wsb. tanggal 11 November 2019 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 41/Pdt.g/2020/PTA.Smg. tanggal 13 Februari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Kompetensi Absolut ;-----**

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 69 dari 78 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.;-----

2. **Ne bis in idem**.;-----  
Bahwa perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Nebis in idem ) dimana gugatan didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap orang yang sama serta dalam hubungan yang sama. Bahwa obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 32/G/2020/PTUN.Smg adalah NEBIS IN IDEM dengan perkara : Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 08 Juni 2005 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 234/Pdt/2005/PT.Smg. tanggal 07 Februari 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1648 K/Pdt./2006 tanggal 19 Februari 2008 dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap / Inkrah dan sudah dilaksanakan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wsb. No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 28 Maret 2018 dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo No. 1342/Pdt.G/2019/PA.Wsb. tanggal 11 November 2019 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 41/Pdt.g/2020/PTA.Smg. tanggal 13 Februari 2020.;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas sebuah gugatan yang tidak termuat dalam eksepsi yaitu upaya administratif dan kepentingan menggugat, dalam pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang formalitas gugatan yang pertama, apakah Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau tidak;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 70 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;* -----
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas*
  - a. *Keberatan; dan;*-----
  - b. *Banding;*-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menyebutkan: -----

Pasal 2:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;* -----

Pasal 3:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;* -----
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;* -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum *in litis*, Majelis Hakim akan mempedomani aturan upaya administratif tentang penerbitan objek-objek sengketa yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah Apakah Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana perintah Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 71 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut di atas setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dan tidak di bantah dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan Bukti P-6 dan Bukti P-7, ternyata Para Penggugat sudah melakukan/ sudah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo (Tergugat) selaku Pejabat yang menerbitkan objek sengketa dan telah dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat sudah menempuh upaya administratif berupa keberatan maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu kepentingan Para Penggugat dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu ; -----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 72 dari 78 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; maksudnya adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN; dan -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : *point d'interet – point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40);-----

Menimbang, bahwa dari Pendapat Indroharto tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama; kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh Hukum). Kedua; kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses); -----
- Bahwa kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi;-----
- Bahwa kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud yang hendak dituju

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 73 dari 78 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara. Setiap proses atau digagasnya suatu perkara melalui gugatan tentu ada maksudnya. Hakikat dari kepentingan proses adalah menghindarkan pejabat dari gangguan dan pengeluaran tenaga dan biaya yang tidak perlu, dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lawan perkara. Proses yang tanpa maksud adalah tidak sesuai dengan akal sehat, ini sesuai dengan adagium “point d’interet - point d’action”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan diatas, apakah kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh Hukum) atau kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:---

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdapat kepentingan nilai yang dirugikan dari faktor-faktor yang berkaitan dengan Para Penggugat sendiri dan juga dari faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang digugat serta kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses) berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa, terhadap tanah yang diatasnya terbit objek-objek sengketa telah terjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan telah diselesaikan di peradilan umum dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 01/Pdt.G/2005 tanggal 08 Juni 2005 jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 234/Pdt/2005/PT.Smg tanggal 7 Pebruari 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1648 K /Pdt/2006 tanggal 19 Pebruari 2008 (*vide* Bukti T-9=Bukti T II Int 11, Bukti T-10=TII Int-12 dan Bukti T-11=TII Int-13) ; -----
- Bahwa, terhadap tanah-tanah yang menjadi hak Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diterangkan diatas (*vide* Bukti T-9=Bukti T II Int 11,

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 74 dari 78 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-10=TII Int-12 dan Bukti T-11=TII Int-13) telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 08/Pdt.Eks/2012/PN.Wsb jo. Nomor 01/Pdt.G/2005/PN.Wnsb. jo. Nomor 234/Pdt/2005/PT.Smg jo. Nomor 1648 K/Pdt/2008 tanggal 28 Maret 2018. (vide Bukti T-24=Bukti T II Int-16, Bukti T-25=Bukti TII Int-17, Bukti T-26=T II Int-18 dan Bukti T-12=Bukti T II Int-19);-----

- Bahwa, berdasarkan permohonan dari Tergugat II Intervensi, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik di atas tanah-tanah yang menjadi hak dari Tergugat II Intervensi sebagaimana diterangkan di atas yang kemudian menjadi objek sengketa di perkara *a quo* (vide Bukti P-1=Bukti T II Int-22, Bukti P-2=Bukti T II Int-23, Bukti P-3=Bukti T II Int-24, Bukti P-4=Bukti T II Int-25 dan Bukti P-5=Bukti T II Int-26) ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa antara tanah yang diatasnya terbit objek-objek sengketa dengan para Penggugat sudah tidak ada hubungan hukum lagi. Hubungan hukum antara bidang tanah dalam sertipikat obyek sengketa *a quo* dengan Para Penggugat yang ada sebelumnya telah terhapus dengan adanya Putusan Perdata No. 01/Pdt.G/2005 jo. Putusan No. 234/Pdt/2005/PT.Smg jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1648 K /Pdt/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak terdapat adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum antara tanah objek-objek sengketa dengan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan berproses yaitu tujuan apa yang hendak dicapai Para Penggugat dengan melakukan suatu proses gugatan di Pengadilan, menurut Majelis Hakim bahwa tujuan para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah menginginkan kembali tanah yang diatasnya terbit objek-objek sengketa tetap dalam penguasaan para Penggugat tanpa mengindahkan kepentingan lain, sedangkan telah diketahui bahwa tanah yang diatasnya terbit objek-objek sengketa, sudah menjadi milik dari Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan dari gugatan Para Penggugat *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 75 dari 78 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan baik kepentingan dalam arti nilai yang harus mendapat perlindungan hukum maupun kepentingan untuk berproses, oleh karena itu para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pembatalan objek-objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang kalah Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 76 dari 78 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Rabu** tanggal 29 Juli 2020 oleh kami **Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Gugum Surya Gumilar, S.H., M.H.**, dan **Ikawati Utami, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada hari **Kamis**, tanggal 06 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mukminah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Sistem Persidangan Elektronik.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**Gugum Surya Gumilar, S.H., M.H.**

**A. Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.,**

**Ikawati Utami, SH.**

Panitera Pengganti,

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 77 dari 78 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mukminah, S.H., M.H.**

Perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN-SMG. Halaman 78 dari 78 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)